

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN NOMOR: KEP-I-21/L.1.19/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN,

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tentang Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Tahun 2024.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
 - 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Tahun 2024.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Aceh Selatan;
 - 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Aceh Selatan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Aceh;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tapaktuan pada tanggal 13 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN,

INDR SEN. H., M.H Jaksa Madya Nip. 197904152005011012

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Aceh
- 7. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan

Nomor : KEP-21/L.1.19/Cr.3/06/2024

Tanggal: 13 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	R INDRA SENJAYA, S.H., M.H	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 197904152005011012	
	NRP. 60579168	
	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan	
2	ARDIANSYAH, S.H. M.H.	Sekretaris
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19800406 200501 1 005	
	NRP. 60580040	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	M. ALFRYANDI HAKIM, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19840610 200912 1 005	
	NRP. 6108460	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	YUNASRUL, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19830923 200812 1 001	
	NRP. 600983616	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	IQRAM SYAH PUTRA, S.H. M.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19860714 200604 1 001	
	NRP. 40686005	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	DELY KURNIA PRASETIYO, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19821117 200912 1 001	
	NRP. 61082454	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	HASRUL, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19860220 200912 1 001	
8	NRP. 6108667	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
	Barang Rampasan NURUL SAFIRA DALIMUNTHE, A. Md. A. B.	America
0	Madya Darma (II/c)	Anggota
	Nip. 19990815 202203 2 002	
	NRP. 522991369	
	Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP	
	Kejaksaan Negeri Aceh Selatan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN,

Jaksa Mada Nip. 19790415 200501 1 012